



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Aksi HAM Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sosial didukung Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi HAM Kementerian/Lembaga secara berkala;
 2. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi HAM;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
- KELIMA : Kementerian Dalam Negeri memberi dukungan atas pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi HAM Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Fadlansyah Lubis